BAB 11

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Auditing bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Audit merupakan proses membandingkan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada. Terdapat dua unsur dalam melakukan auditing yaitu kondisi dan kriteria. Kondisi merupakan kenyataan yang ada atau kenyataan yang sebenarnya melekat pada objek yang diaudit, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya dikerjakan atau merupakan bahan pembanding sehingga dapat menentukan apakah suatu kondisi menyimpang atau tidak.

2.1.1.1 Pengertian Auditing

Audit yang biasanya kita kenal dengan kata auditing sebenarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang menguji secara objektif suatu kondisi terhadap kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini, akan terdapat suatu proses untuk membandingkan antara pelaksanaan suatu aktivitas dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pengertian auditing menurut **Sunarto** dalam bukunya yang berjudul **Auditing** bahwa:

> **"Auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan**

> **kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".**
>
> **(2003:16-17)**

Menurut **Arens A Alvin** yang diterjemahkan ole **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** bahwa :

> **"Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan** ".
>
> **(2006:15)**

Dari definisi di atas memberikan pernyataan bahwa dalam melakukan kegiatan auditing dilakukan tindakan-tindakan mengumpulkan, mengevaluasi, menentukan, dan melaporkan. Tindakan ini harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Kompeten menunjukkan seorang yang mampu dan mengetahui serta memahami dengan betul apa pekerjaannya, sedangkan independen menunjukkan seorang yang bebas dalam melakukan kegiatan auditnya, bebas dari pengaruh pribadi dan bebas menyatakan pendapat sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut **Mulyadi** dalam bukunya **Auditing** membagi jenis audit menjadi tiga jenis yaitu:

> **"1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)**
>
> **2. Audit Kepatuhan (Complience audit)**
>
> **3. Audit Operasional (Operational audit)".**
>
> **(2002 : 30–33)**

Uraian lebih lanjut dari masing-masing jenis audit adalah:

1. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
2. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi dan peraturan tertentu.
3. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

2.1.1.3 Program Auditing

Sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun program audit yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Program audit harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

Setiap program audit umumnya mengandung dua bagian pokok diantaranya adalah:

1. Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai dengan cara pendekatan audit yang dipilih.
2. Langkah-langkah kerja atau prosedur audit yang meliputi persiapan audit, audit pendahuluan, dan audit lanjutan.

Program audit yang baik dapat mencakup beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Tujuan audit dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas pekerjaan yang direncanakan.

2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah-langkah yang terperinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan.
4. Menggambarkan urutan prioritas langkah kerja yang dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh auditor.
5. Berisi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengevaluasian secara tepat.

2.1.2 Audit Operasional

Audit operasional merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari tiap bagian suatu organisasi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan atas pelaksanaan operasi mereka dan hasil yang berkaitan daripada apa yang dapat ditemukan semata-mata dalam data keuangan. Manajemen mencari lebih banyak informasi untuk mempertimbangkan mutu operasi dan melakukan perbaikan operasional. Audit operasional mencakup suatu penelaahan yang sistematis atas aktivitas-aktivitas organisasi yang dihubungkan dengan tujuan khusus.

2.1.2.1 Pengertian Audit Operasional

Audit operasional umumnya lebih dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas. Audit operasional juga sering disebut dengan istilah audit manajemen, audit kinerja dan sebagainya oleh karena itu, para ahli dalam mengemukakan definisinya berbeda-beda pula.

Pengertian audit operasional menurut **Sunarto** dalam bukunya **Auditing** bahwa :

> **"Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efesiensi dan efektivitas".**
>
> **(2003:18)**

Sedangkan menurut **Willim C. Boyton** yang diterjemahkan oleh **Ichsan Setiyo Budi** dalam bukunya **Modern Auditing** bahwa:

> **"Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efesiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu".**
>
> **(2003:7)**

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi dan efektivitas dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan.

Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu audit operasional tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam audit laporan keuangan karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa audit operasional adalah pengkajian terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode yang dijalankan suatu organisasi untuk melihat serta menilai efesiensi dan efektivitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Audit Operasional

Tujuan audit operasional menurut **Mulyadi** dalam bukunya **Auditing** ada tiga, yaitu :

"1. Mengevaluasi kinerja

2. Mengindentifikasikan kesempatan untuk peningkatan

3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut".

(2002:32)

Sedangkan menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam bukunya **Dasar-dasar Audit Operasional** mengemukakan tujuan audit operasional adalah:

"1. Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien.
3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang pengetahuan tentang pengelolaan yang efesien.
4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan.
5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar pelayanan kepada manajemen.
6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka".

(2008:40)

Pada intinya penyelenggaraan semua kegiatan operasional dimaksudkan untuk menjamin bahwa dukungan yang diberikan kepada bidang-bidang fungsional dalam perusahaan benar-benar efektif.

2.1.2.3 Manfaat Audit Operasional

Audit operasional merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang paling luas, dan mempunyai cakupan pemeriksaan atas semua fungsi perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya audit operasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi tujuan, kebijaksanaan, sasaran, dan prosedur organisasi yang sebelumnya tidak jelas.
2. Identifikasi kriteria yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen.
3. Evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu.
4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan, kebijaksanaan, serta tujuan yang telah ditetapkan.
5. Penetapan efektifitas dan efisiensi pengendalian manajemen.
6. Penetapan tingkat keandalan (*reliability*) dan kemanfaatan (*usefulness*) dan berbagai laporan manajemen.
7. Identifikasi daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga penyebabnya.
8. Identifikasi berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk dapat lebih meningkatkan laba, mendorong pendapatan, dan mengurangi biaya atau hambatan dalam organisasi.
9. Identifikasi berbagai tindakan alternatif dalam berbagai daerah kesempatan.

Pada dasarnya bahwa dengan adanya audit operasional, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh laba, dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Jika terjadi permasalahan maka dengan adanya

audit operasional permasalahan tersebut akan secara cepat teridentifikasi dan dapat mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang terjadi pada perusahaaan.

2.1.2.4 Karakteristik Audit Operasional

Menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam bukunya **Dasar-dasar Audit Operasional**, audit operasional memiliki karakteristik tertentu, dan karakteristiknya adalah sebagai berikut:

> **"1. Audit operasional adalah prosedur yang bersifat investigasi.**
> **2. Mencakup semua aspek perusahaan, unit atau fungsi.**
> **3. Yang diaudit adalah seluruh perusahaan, atau salah satu unitnya (bagian penjualan, bagian perencanaan, produksi, dan sebagainya), atau suatu fungsi, atau salah satu sub-klasifikasinya (pengendalian, persediaan, sistem pelaporan, pembinaan pegawai, dan sebagainya).**
> **4. Penelitian dipusatkan pada prestasi atau keefektifan dari perusahaan/unit/fungsi yang diaudit dalam menjalankan misi, tanggung jawab atau tugasnya.**
> **5. Pengukuran terhadap keefektifan didasarkan pada bukti/data dan standar.**
> **6. Tujuan utama audit operasional adalah memberikan informasi kepada pimpinan tentang efektif-tidaknya perusahaan, suatu unit, atau suatu fungsi. Diagnosis tentang permasalahan dan sebab-sebabnya, dan rekomendasi tentang langkah-langkah korektifnya, merupakan tujuan tambahan".**
>
> **(2008:37)**

2.1.2.5 Program Audit Operasional

Program audit internal merupakan pedoman bagi auditor operasional dan merupakan satu kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk mengumpulkan bahan bukti audit dan untuk memungkinkan auditor operasional mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas aktivitas yang

diperiksa. Program tersebut berisi arahan audit dan evaluasi informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit dalam ruang lingkup penugasan audit.

Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerjaan lapangan. Dalam survei pendahuluan, auditor operasional mengidentifikasi tujuan operasi, dan pengendalian yang diterapkan. Dalam pekerjaan lapangan mereka mengumpulkan bahan bukti tentang efektivitas sistem pengendalian, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan dampak risiko bagi perusahaan.

Program audit yang disusun dengan baik bisa memberikan manfaat, yaitu:

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit yang merupakan rencana yang dapat dikomunikasikan dengan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf audit.
2. Menjadi dasar penugasan auditor operasional.
3. Menjadi saran pengendalian dan evaluasi kemajuan pekerjaan audit karena memuat waktu audit yang dianggarkan.
4. Memungkinkan supervisor audit dan manajer membandingkan apa yang direncanakan.
5. Membantu melatih staf yang belum berpengalaman dalam tahap pelaksanaan audit.
6. Memberi ringkasan catatan pekerjaan yang dilakukan.
7. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih dekat jenis pekerjaan audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan.
8. Mengurangi waktu supervisi langsung yang dibutuhkan.

9. Menjadi titik awal bagi peneliti fungsi audit internal untuk mengevaluasi upaya audit yang dilakukan.

2.1.2.6 Ruang Lingkup Audit Operasional

Ruang lingkup audit operasional meliputi semua aspek manajemen. Cakupan audit operasional lebih luas daripada audit keuangan. Audit operasional tidak terbatas masalah aktiva dan keuangan, catatan, dan dokumen-dokumen, tetapi juga mencakup masalah-masalah non aktiva dan keuangan. Hal tersebut dapat berupa tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan-lingkungan perusahaan itu beroperasi, serta kebijakan operasinya dan terkadang mencakup fasilitas fisiknya.

Audit operasional menggunakan berbagai alat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna memenuhi tujuan pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan keuangan bertujuan untuk menetapkan kewajaran laporan keuangan dan menekankan terselenggaranya pengendalian intern perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam audit operasioanl, kemampuan manajemen merupakan prasyarat penting bagi pemeriksa atau auditor agar dapat:

1. Menemukan dan mengidentifikasi tujuan dan kriteria kegiatan.
2. Menetapkan berbagai fakta dan kondisi yang berhubungan.
3. Mendefinisikan daerah-daerah permasalahan atau berbagai kesempatan guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan keekonomisan.
4. Menyajikan berbagai temuan dan rekomendasi kepada manajemen.

Oleh karena itu standar-standar audit operasional tidak dapat didefinisikan dengan tegas, maka auditor berkewajiban untuk menggunakan pertimbangan

sebaik-baiknya dalam setiap fase kerja. Karena sifatnya yang penuh pertimbangan (judgement) ini, maka audit operasional dapat memberikan kesempatan kepada para pelaksananya untuk mencapai tingkat profesionalisme.

2.1.2.7 Keterbatasan Audit Operasional

Audit operasional tidak dapat memecahkan semua masalah. Audit operasional tetap memiliki keterbatasan. Batasan utamanya adalah waktu, keahlian yang dibutuhkan, dan biaya.

1. Waktu

 Waktu adalah faktor yang sangat membatasi, karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi, karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa audit operasional perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin permasalahan yang penting tidak menjadi ancaman dalam perusahaan.

2. Keahlian yang dibutuhkan

 Kurangnya pengetahuan dapat dikeluhkan oleh para auditor operasional, karena tidak mungkin bagi seseorang pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan daripada dalam bidang bisnis nasabahnya. Karena bagian yang bersangkutan diperiksa oleh orang yang tidak ahli secara teknik, maka auditor harus dibatasi pada kekurangan-kekurangan umumnya saja.

3. Biaya

 Auditor harus selalu ingat bahwa biaya yang merupakan batas pekerjaan. Auditor selalu mencoba untuk menghemat uang nasabahnya. Karenanya, biaya audit itu sendiri harus lebih kecil dari jumlah uang yang berhasil dihemat. Ini berarti bahwa auditor harus selalu mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat membutuhkan biaya jika diselidiki lebih lanjut. Untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor untuk menyajikan temuan-temuannya dalam jumlah rupiah untuk setiap masalah yang berhasil diidentifikasinya.

2.1.2.8 Jenis-jenis Audit Operasional

Menurut **Arens A. Alvin** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** dalam bukunya **Auditing dan Pelayanan Verifikasi** jenis-jenis audit operasional adalah:

"1. Audit Fungsional

2. Audit Organisasional

3. Penugasan Khusus."

(2006:498-499)

Uraian lebih lanjut dari masing-masing jenis audit adalah:

1. Audit fungsional merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan, seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Keunggulan audit operasional adalah memungkinkan adanya

spesialisasi auditor, sedangkan kelemahannya adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan.

2. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting dalam audit jenis ini**.**
3. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen.

2.1.2.9 Tahap-tahap Audit Operasional

Ada tiga tahap dalam audit operasional yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan penyelesaian audit (pelaporan dan tindak lanjut).

1. Perencanaan Audit

Sering bidang subjek dan tujuan dari audit operasional ditunjuk oleh manajemen puncak. Kemudian auditor intern harus menyiapkan dan mengdokumentasikan suatu rencana untuk menyelesaikan tujuan yang ditetapkan.

Penaksiran risiko (*risk assessment*) merupakan bagian utama dari proses perencanaan. Penaksiran risiko adalah untuk tujuan menetapkan bidang-bidang untuk ditekankan dalam audit operasional.

Langkah pertama, survei pendahuluan (*preliminary survey*) merupakan prosedur umum yang digunakan auditor operasional untuk mengenal sejarah, tujuan, struktur organisasi, gaya manajemen, dan produk dari operasi yang

diaudit. Auditor mungkin menggunakan kuesioner, bagan arus, tanya-jawab, laporan manajemen, manual kebijakan, dan observasi dalam pelaksanaan survei pendahuluan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang mempengaruhi efektivitas, efesiensi, dan kinerja operasi. Auditor kemudian menilai jawaban yang diperoleh. Setelah itu, auditor akan mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat jawaban yang diterima.

2. Pelaksanaan Audit

Dengan cara yang sama seperti untuk audit keuangan, auditor operasional harus mengumpulkan bukti yang cukup kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji.

3. Penyelesaian Audit (Pelaporan dan Tindak Lanjut)

Dua perbedaan pokok dalam laporan audit operasional dan keuangan mempengaruhi laporan audit. Pertama, dalam audit operasional, laporan biasanya dikirimkan hanya kepada manajemen, dengan salinan pada unit yang sedang diaudit. Tidak adanya pemakai pihak ketiga mengurangi akan kebutuhan akan pembakuan kata-kata dalam audit operasional. Kedua, keseragaman audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk menyajikan ruang lingkup audit, temuan dan rekomendasi.

Tindak lanjut merupakan hal yang biasa dalam audit operasional jika rekomendasi-rekomendasi disampaikan kepada manajemen. Tujuannya adalah memastikan apakah perubahan-perubahan yang direkomendasikan telah dilakukan, dan jika tidak, mengapa.

2.1.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah

Prosedur memperoleh uang pinjaman dari pegadaian bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah, dan cepat. Pada dasarnya prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah hampir sama dengan prosedur pemberian kredit gadai pada pegadaian konvensional, namun perbedaannya pemberian pembiayaan gadai syariah ini menggunakan akad terlebih dahulu. Dalam pegadaian syariah terdapat berbagai macam akad, tapi yang saat ini digunakan dalam pegadaian syariah yaitu akad ijarah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

2.1.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut **Mulyadi** dalam bukunya **Sistem Akuntansi** mengemukakan bahwa:

> "**Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang".**
>
> **(2001:3)**

Menurut **Azhar Susanto** dalam bukunya **Sistem Informasi Akuntansi** mengemukakan bahwa :

> **"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".**
>
> **(2004:264)**

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan urutan kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan secara berulang-ulang dengan cara yang selalu sama.

2.1.3.2 Pengertian Pembiayaan

Salah satu produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah pembiayaan. Pembiayaan sendiri merupakan istilah lain dari kredit. Jika di dalam lembaga keuangan konvensional disebut kredit maka dalam lembaga keuangan syariah disebut pembiayaan

Menurut **Muhammad** dalam bukunya **Manajemen Bank Syariah** adalah:

> **"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayainya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".**
>
> **(2005:78)**

Sedangkan menurut UU perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dikuti oleh **Kasmir** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan lainnya** bahwa:

> **"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagiahn yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".**
>
> **(2003:92)**

Dari pengertian maka dapat ditarik kesimpulan maka pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan dan kesepakan antara dua pihak yaitu pihak yang meminjamkan dengan pihak peminjam dan pihak peminjam wajib mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.

2.1.3.3 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut **Muhammad** dalam bukunya **Manajemen Bank Syariah** adalah sebagai berikut:

> **"1. Memperoleh profit yang optimal.**
> **2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.**
> **3. Menyimpan cadangan.**
> **4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.**
> **5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan".**
>
> **(2005:263)**

2.1.3.4 Konsep Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam fiqhi Islam lembaga gadai dikenal dengan "rahn", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Produk rahn disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna.

Menurut **Muhammad** dalam bukunya **Lembaga Ekonomi Syariah** mengemukakan bahwa :

> **"*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya".**
>
> **(2007:64)**

Sedangkan menurut **A.A Basyir** yang dikutip oleh **Sasli Rais** dalam bukunya **Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional** bahwa:

> **"Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara*' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan**

> **adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima".**
>
> **(2006:38)**

Dari pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan *marhun bih,* sehingga *marhun* boleh mengambil *marhun bih*.

2.1.3.5 Hakikat dan Fungsi Gadai Syariah

Dalam Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

> **"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepad Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".**

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk komersil dengan mengambil keuntungan yang sebenar-benarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

2.1.3.6 Akad Perjanjian Transaksi Gadai

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan akad perjanjian.

Menurut **Muhammad Firdaus** dalam buku **Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah** akad perjanjian dalam transaksi gadai ada empat akad, yaitu:

> **"1. Akad Qard al-Hasan**
> **2. Akad Mudharabah**
> **3. Akad Ba'i Muqayyadah**
> **4. Akad Ijarah".**
>
> **(2005:28-30)**

Adapun penjelasan dari akad di atas adalah sebagai berikut:

1. Akad Qard al-Hasan

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu nasabah (*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/fee kepada pihak pegadaian (*murtahin*) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (*marhun*). Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

(1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.

(2) Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan:

1) Barang gadai (*marhun*) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.

2) Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (*rahin*) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (*marhun*) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (*marhun*) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad mudharabah:

1) Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asalkan bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan, dan lain sebagainya.
2) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Akad Ba'i Muqayyadah

Akad Ba'i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (*rahin*) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti

pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh *murtahin*. Atau dengan kata lain, *murtahin* (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga *murtahin* dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya

4. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi.

Dalam gadai syariah, penerima gadai (*murtahin*) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *muajjir* (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *major*, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut *ajran* atau *ujrah*.

Namun dari keempat akad diatas, sampai saat ini akad yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah akad ijarah.

2.1.3.7 Syarat dan Rukun Gadai Syariah

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Secara umum syarat sah dan rukun dalam menjalankan pegadaian syariah sebagai berikut:

1. Rukun Gadai Syariah
 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

 Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang yang akan digadaikan.

 2) Al- Murtahin (yang menerima gadai)

 Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

 3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

 Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

 4) *Al-Marhun bih* (utang)

 Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasarnya besarnya taksiran *marhun.*

 5) Sighat, Ijab dan Qabul

 Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

2. Syarat Sah Gadai Syariah
 1) *Rahin* dan *Murtahin*

 Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin*, dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu

berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Sighat*

 a. *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

 b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih* (Utang)

 a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.

 b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah.

 c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

4) *Marhun*. Syarat *marhun* yang diserahkan adalah:

 a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*;

 b. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan;

 c. Harus jelas dan spesifik;

 d. *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*;

 e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

2.1.3.8 Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah

Pada dasarnya prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah hampir sama dengan prosedur pemberian kredit gadai pada pegadaian konvensional, namun perbedaannya pemberian pembiayaan gadai syariah ini menggunakan akad terlebih dahulu. Dalam pegadaian syariah terdapat berbagai macam akad, tapi yang saat ini digunakan dalam pegadaian syariah yaitu akad ijarah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah secara garis besar sebagai berikut:

1. Nasabah (r*ahin*) mendatangi *murtahin* dengan membawa *marhun* (barang jaminan).
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan serta melakukan penaksiran terhadap *marhun*.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang.

 Namun jika dijelaskan lebih rinci adalah sebagai berikut:

 1. Pelaksana : Rahin
 1) Mengisi Formulir Permintan Pinjaman (FPP);
 2) Menyerahkan FPP yang telah ditandatangani dengan melampirkan foto copy KTP/kartu identitas lainnya serta barang yang akan dijaminkan kepada penaksir;

3) Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan dan penaksiran marhun;
4) Menyerahkan duplikat FPP kepada kasir;
5) Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan duplikat yang diserahkan oleh kasir;
6) Menerima sejumlah UP (*marhun bih*) dan SBR asli setelah membayar biaya administrasi;

2. Pelaksana : Penaksir/KPM

7) Menerima FPP, KTP/kartu identitas lain, marhun;
8) Memeriksa kebenaran pengisian FPP dan marhun;
9) Menentukan taksiran marhun berdasarkan buku pedoman menaksir dan SE yang berlaku serta menetapkn UP sesuai kewenangannya;
10) Menentukan biaya adaministrasi;
11) Menyerahkan duplikat FPP yang telah ditandatangani ke rahin;
12) Mengisi dan menandatangani SBR rangkap dua sesuai kewenangannya;
13) Merobek kitir bagian luar SBR duplikat dan menyimpan bersama marhun;
14) Menyerahkan asli dan duplikat SBR kepada kasir
15) Me-matrys kitir marhun kantong dan gudang;
16) Menyusun SBR duplikat, menghitung jumlah marhuhn, taksiran, dan UP kemudian menuliskan pada halaman belakang SBR duplikat nomor terakhir pada hari itu;

17) Mencocokkan jumlah marhun yang telah di-matyrs atau diikat, dan menyerahkan kepda penyimpan/pemegang gudang dengan menggunakan BSTM dengan membubuhkan tanda tangan kolom "penyerahan";

3. Pelaksana : Kasir

18) Menerima SBR asli dan duplikat yang ditandatangani penaksir/KPM;

19) Memeriksa kelengkapn dan keabsahan SBR dari KPM;

20) Mencocokkan duplikat FPP dari rahin dengan SBR;

21) Mengisi Buku Pinjaman (BP) berdasarkan SBR duplikat;

22) Menyerahkan SBR duplikat ke KPM dan FPP duplikat ke petugas Tata Usaha;

4. Pelaksana : Petugas Tata Usaha

23) Menerima SBR duplikat dari KPM dan FPP duplikat dari kasir;

24) Mencatat data rahin pada Buku Harian (BR) yang diambil dari FPP duplikat dan mengisi Buku Rekapitulasi Data Rahin (BRDR);

25) Melakukan pencatatan marhun yang diterima ke dalam Buku Gudang (BG) dengan dasar SBR duplikat;

26) Menyimpan SBR dan FPP duplikat;

27) Setiap akhir bulan mengisi Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU GS – 09);

5. Pelaksana : Petugas Gudang

28) Memeriksa, menghitung dan menerima marhun yang diserahkan oleh KPM. Serah terima marhun menggunakan Buku Serah Terima Marhun (BSTM);

29) Mencocokkan marhun yang diterima dengan jumlah yang tertera pada BSTM dan apabila terdapat cocok membubuhkan tanda tangan pada kolom "Penerimaan";

30) Menyimpan marhun yang diterima sesuai dengan golongan, rubric dan bulan pinjaman di gudang atau kluis.

Formulir-formulir yang terkait:

1. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)
2. Surat Bukti Rahn (SBR)
3. Buku Pinjaman (BP)
4. Buku Serah Terima Marhun (BSTM)
5. Laporan Harian Kas (LHK)
6. Buku Gudang (BG)
7. Buku Statistik Perkembangan Usaha (BSPU)
8. Buku Rekapitulasi Data Rahin (BRDR)

2.1.4 Peranan Audit Operasinal dalam Penilaian Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Syariah

Jenis audit dalam syariah berbeda dengan audit pada umumnya. Dalam syariah jenis audit terbagi dua yaitu audit keuangan dan audit operasional (*complience test*) khusus untuk pengujian kepatuhan, disamping peraturan-

peraturan (internal dan eksternal), fatwa-fatwa dan notulen Dewan Pengawas Syariah juga dijadikan acuan. Teknik audit yang dilaksanakan oleh auditor Pegadaian syariah secara umum sama dengan teknik audit Bank Syariah dan juga teknik audit yang telah ada. Menurut **Muhammad** dalam bukunya **Bank Syariah**: **Dari Teori ke Praktik** bahwa hal-hal khusus atas pemeriksaan bank syariah adalah :

> **"a. Di samping pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan, juga diungkapkan unsur kepatuhan syariah.**
> **b. Perbedaan akunting yang menyangkut aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan.**
> **c. Pemeriksaan distribusi profit.**
> **d. Pengakuan pendapatan cash basis serta riil.**
> **e. Pengakuan beban yang secara accrual basis.**
> **f. Dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan tetap harus menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tidak, pendapatan atas bunga tidak boleh dicatat sebagai pendapatan.**
> **g. Adanya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.**
> **h. Ada-tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah".**
>
> **(2007:212)**

Saat ini, Pegadaian Syariah baru berjalan sekitar 4 tahun. Jumlahnya sendiri belum begitu banyak di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank Syariah. Pegadaian Syariah sebagai lembaga pinjaman yang berada langsung di bawah Perum Pegadaian terkadang prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah masih sedikit mengikuti prosedur Pegadaian kovensional, maka diperlukan pengawasan yang melekat baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pertanggungjawab eksternal, agar prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah berjalan efektif dan efesien serta tidak menyimpang dari syariat Islam.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh **Sasli Rais** dalam bukunya **Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional** bahwa :

> **"Mekanisme Operasional gadai Syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efesien".**
>
> **(2006:68)**

Dari penjelasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme operasional gadai syariah memerlukan pengawasan dari audit operasional, jangan sampai tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan juga jangan sampai tidak berjalan efektif dan efisien. Dari uraian di atas pula maka dapat diketahui bahwa audit operasional memiliki peranan dalam penilaian prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pegadaian merupakan salah satu lembaga dan instansi milik BUMN non perbankan yang kegiatan usahanya juga menyalurkan kredit sama seperti bank. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank yang khas. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian hampir sama dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar Hukum Gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian.

Saat ini pegadaian membawahi pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan produk baru dari Perum Pegadaian.

Pegadaian syariah saat ini baru berjalan sekitar 4 tahun. Pada hakikatnya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah mempunyai tujuan yang sama karena keduanya masih di bawah Perum Pegadaian. Tujuan dari Perum Pegadaian sendiri adalah 1) turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, 2) pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Menurut **Veithzal Rivai** dalam bukunya **Bank and Financial Institution Management** bahwa pengertian gadai adalah:

> **"Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai".**
>
> **(2007:1323)**

Sedangkan menurut **Y. Sri Susilo** yang dikutip oleh **Sasli Rais** dalam bukunya **Pegadaian Syariah:Konsep dan Sistem Operasional** mengemukakan bahwa:

> **"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak".**
>
> **(2006:126)**

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu berupa lembaga keuangan syariah (LKS), yang diawali dengan lahirnya LKS perbankan yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Saat ini tidak saja terdapat LKS yang perbankan namun terdapat juga yang non perbankan dan salah satunya Pegadaian syariah.

Salah satu produk LKS adalah pembiayaan, yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali. Menurut **Muhammad** dalam bukunya **Manajemen Pembiayaan Bank Syariah** bahwa :

> **"Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga".**
>
> **(2005:17)**

Jenis pembiayaan pada pegadaian syariah terbagai dua jenis, yaitu *rahn* (gadai syariah) serta *arrum*.

> **"Arrum adalah pembiayaan yang diberikan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha yang berprinsip syariah".**

Menurut **Sasli Rais** dalam bukunya **Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional** bahwa :

> **" Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya".**
>
> **(2006:38)**

Sedangkan menurut **Heri Sudarsono** dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah** mengemukakan bahwa:

> **"Rahn merupakan perjanjian utang pitang antara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu".**
>
> **(2007:157)**

Dalam berbagai pengertian tentang fungsi manajemen disebutkan bahwa pengendalian (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengendalian

terdiri atas pemeriksaan dan tindak lanjut, penjabarannya adalah pemeriksaan akan menghasilkan temuan yang memerlukan tindak lanjut (perbaikan).

Manajemen memerlukan lebih banyak informasi yang relevan atas pelaksanaan operasi mereka dan hasil yang berkaitan dengan apa yang dapat ditemukan semata-mata dalam keuangan.

Manajemen, dengan bantuan pihak lain, baik internal ataupun eksternal diminta lebih sering menilai operasi suatu organisasi. Audit operasional mencakup suatu penelaahan yang sistematis atas aktivitas-aktivitas organisasi yang dihubungkan dengan tujuan khusus.

Menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam bukunya **Dasar-dasar Audit Operasional** bahwa :

> **"Audit operasional adalah (sering juga disebut audit manajemen) merupakan audit atas operasi yang dilaksanakan dari sudut pandang manajemen untuk menilai ekonomi, efesiensi dan efektivitas dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan manejemen".**
>
> **(2008:1)**

Sedangkan menurut **Henry Simamora** dalam bukunya yang berjudul **Auditing 1** bahwa:

> **"Audit operasional (*operational audit*) kegiatan yang melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas-aktivitas operasi entitas berkenaan dengan tujuan yang ditetapkan".**
>
> **(2002:14)**

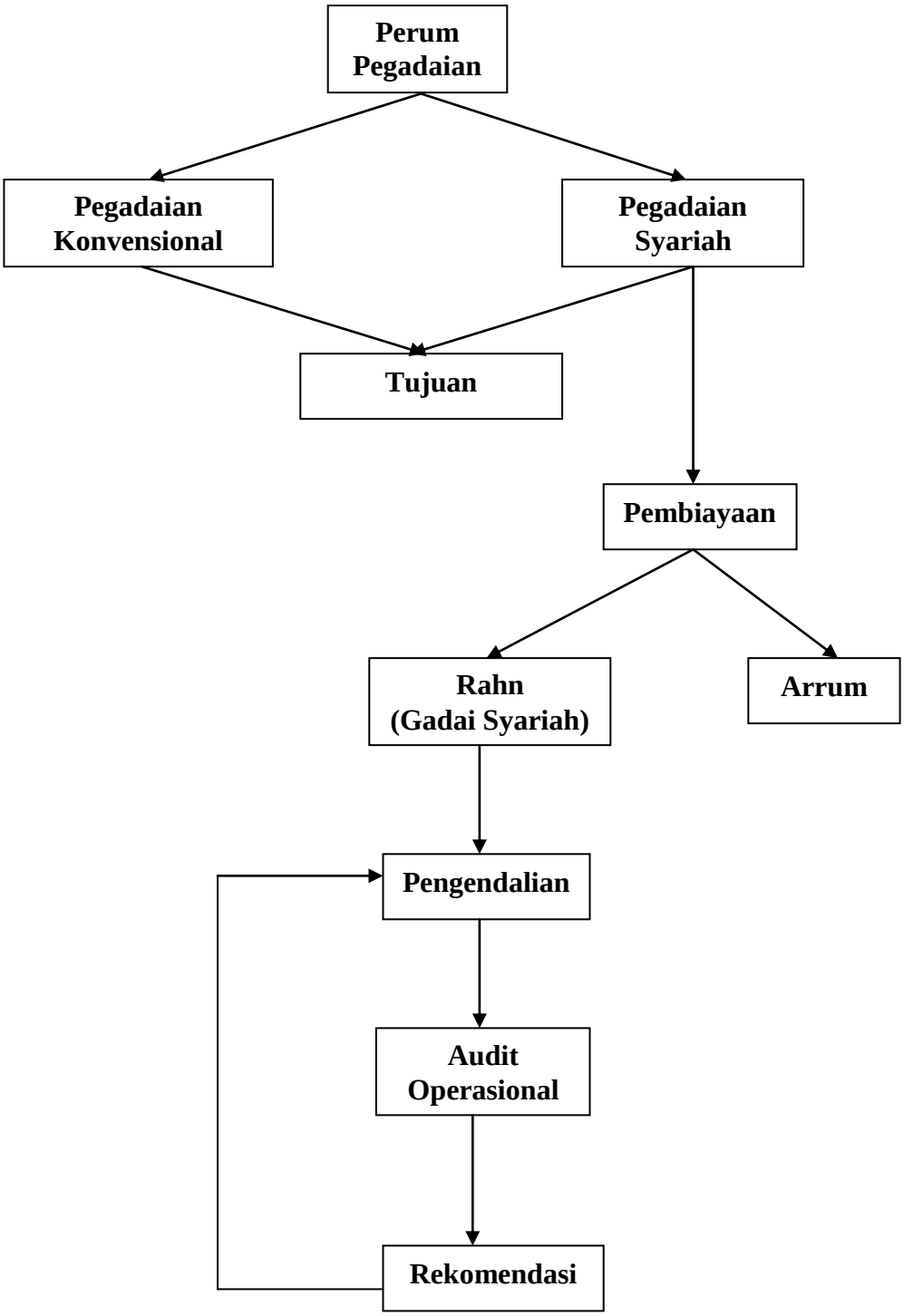
Dengan adanya audit operasional ini dapat membantu manajemen dalam memberikan peringatan dini (*early warning*) atau sistem deteksi dalam mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan pada area tertentu organisasi yang dikaji serta berupaya untuk memberikan kesempatan perbaikan.

Tujuan umum dari audit operasional yaitu menilai kinerja, mengidentifikasi untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Apabila tindak lanjut dilaksanakan, maka seluruh kerangka kegiatan pemeriksaan dinamakan pengendalian.

Sebagaimana pendapat yang dikemukan oleh **Sasli Rais** dalam bukunya **Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional** menyebutkan bahwa:

> **"Mekanisme Operasional gadai Syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efesien".**
>
> **(2006:68)**

Penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisanya. Menurut **Sugiyono** dalam bukunya yang berjudul **Metode Penelitian Bisnis** mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> **"Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data".**
>
> **(2007:93)**

Hipotesis yang coba peneliti kemukakan disini adalah **"Audit operasional memiliki peranan dalam penilaian prosedur pemberian pembiayaan gadai syariah."**

.